

PENETAPAN NOMOR URUT

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 23/Kep./KPU.Kosi/P/2008 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

ABSTRAK : Bawa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 telah ditetapkan dengan BA KPU Kota Sukabumi Nomor 52/BA/KPU.Kosi/P/2007; Bawa untuk menentukan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dilakukan melalui undian secara terbuka oleh KPU Kota Sukabumi dan dihadiri oleh seluruh Paslon dan Parpol atau Gabungan Parpol yang mengusulkan Paslon Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 51 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4413); UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Nomor 4719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008; Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008; Nomor Urut dan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 digunakan antara lain untuk: a. Bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008; b. Bahan pengumuman oleh KPU Kota Sukabumi; c. Bahan pencetakan surat suara dan formulir Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Januari 2008
- Lampiran 1 halaman

